



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0924/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Tengkulak, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 09 Maret 2010 Nomor:142/K.Kh/2010/ PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada ARWIJANTO, SH. pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Ranugrati No.74 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0924/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/60/III/2002 tanggal 20 Maret 2002);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Dusun Sidorenggo RT.005 RW. 001 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang selama 7 tahun. Selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ERMI, menurut issu bahwa Perempuan tersebut sudah dinikahi secara sirri,
 - b. Bahwa sejak Tergugat ada hubungan dengan wanita tersebut Tergugat sering meninggalkan rumah hingga beberapa hari, dan sejak itu Tergugat meninggalkan kewajibannya memberi nafkah rumah tangga ;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan akhir Januari tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 20 hari tidak ada hubungan lahir maupun batin hingga sekarang, namun selama 10 bulan terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga serta tidak meninggalkan harta peringgalan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka
dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah
mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita 1 (satu) adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada point 2 adalah adalah
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada point 3. a adalah tidak benar, karena
sesuatu yang berdasarkan isu tidak dapat dijadikan sebagai sebuah dasar hukum atau
fakta hukum untuk menggugat cerai;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada point 3. b adalah tidak benar, dan
dalil tersebut sangat kabur dan tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan hukum;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada point 3. c adalah tidak benar, karena
bagaimanapun dalam rumah tangga Tergugat selalu mendahulukan keluarga dan
rumah tangga;
6. Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan apabila seorang suami istri yang masih
satu rumah tetapi kemudian tiba-tiba istri meminta cerai tanpa alasan yang jelas;

Oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar hukum dan tidak
sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini telah diatur secara limitatif dalam pasal
116 Kompilasi Hukum Islam yakni: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Padahal
dalam kenyataannya sampai sekarang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih
tinggal serumah dan hidup rukun layaknya suami istri, sehingga dengan demikian alasan
perceraian "Penggugat Konvensi dalam gugatannya telah bertentangan dengan Undang-
undang, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak;

7. Bahwa Tergugat Konvensi sangat mengharap rumah tangga tetap utuh dan sampai
kapanpun Tergugat Konvensi tidak akan menceraikan Penggugat Konvensi. Karena
dalam ajaran Agama Islam Allah SWT membenci adalah perceraian., selain itu
berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf
f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,
untuk melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan oleh undang-undang tersebut, serta menurut ajaran Islam pada asasnya
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa adanya alasan yang sah adalah dilarang, sebagaimana Hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Nailul Author, juz VI halaman 223:

Artinya: " Dan Tsauban bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda Wanita yang minta cerai tertiadap suaminya tanpa alasan, dia dilarang mendum aroma surga;

8. Bahwa selain itu tujuan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 Tujuan perkawinan adaiah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma sesuai dengan Firman Ailah dalam Alqur'an Surat Rum yang berbunyi:

Artinya : Dan di antara tanda - tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri itri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demklkan itu benar-benar tanda bagi kaum yang berfikir;

Bahwa untuk melaksanakan ajaran Islam dan sesuai dengan Finnan Allah dalam surat Ar-Rum tersebut, maka Tergugat Konvensi sebagai seorang suami selalu ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi sudah sangat merasa nyaman dan tentram berada di samping Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi selalu menerima keadaan Penggugat Konvensi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan bagi Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi adaiah Rahmat terindah yang Allah diberikan kepada Tergugat Konvensi, sehingga apapun yang terjadi Tergugat Konvensi tetap tidak akan menceraikan Penggugat Konyensi dan tetap itiempertahankan rumah tangga dengan Penggugat Konvensi, karena itu menurutTergugat Konvensi Konvensi ru»nah langga Penguggat danTergugat Konvensi masih bisa dibina lagi. Masih bisa untuk rukun lagi, oleh karena itu mohon dinyatakan -bahwa gugatan tersebut tidak mempunyai alasan yang cukup menurut Undang-Undang, oleh karena itu harus ditolak;

Bahwa bersama ini Tergugat Konvensi juga akan mengajukan gugatan Rekonvensi / gugatan balik (counter daim) terhadap Penggugat sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Agama Islam seorang istri yang minta diceraikan dari suaminya tanpa alasan dari suraminya maka hukum wajib bagi istri tersebut untuk membayar tebusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Khulu), oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi menuntut uang
putusan.mahkamahagung.go.id
khulu sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa perlu dicatat bahwa sejak awai berumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai apa-apa kami memulai rumah tangga dari titik Nol;

2. Bahwa setelah dan sdama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Konvensi / Penggugat Rekonpensi Konpensi mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) seluas 13 m x 8 m,
dan kemudian pada tahun 2009 kami membangun rumah diatas tersebut «ehingga harga
rumah dan tanah tersebut ditaksir sekitar Rp. 150.000.000,- Seratus lima puluh juta rupiah),
rumah dan tanah/objek tersebut terietak di Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Malang. Dengan batas-batas;

Sebelah Selatan : Rumah/ P. SUPARNO

SebelahTimur : Jalan Raya

Sebelah Utara : Rumah milik P. RIONO

Sebelah Barat : rumah milik Mulyadi

2. Mobil Panther Nomor Potisi N. 874 yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007
seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
3. Barang-barang yang ada di dalam di dalam Rumah dan Toko beserta isinya yang terdiri
dari:

A. BARANG/PERALATAN RUMAH TANGGA

1. 1 (satu) Unit Kulkas merek Poliron 2 pintu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta
empat ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit TV Merek Toshiba 21 Inc seharga Rp. 1.600.000
3. 1 (satu) wit VCD seharga Rp. 400.000
4. 1 (satu) seat meja kursi seharga Rp. 3000.000
5. 2 (dua) lemari pakaian dan rueja belajar seharga Rp. 2.500.000
6. 1 (satu) Tandon Air seharga Rp. 1.800.000
7. 1 (satu) Lemari Es merek Politron seharga Rp. 3.500.000;

B. BARANG/ISITOKO yang terdiri dari

1. Timbangan Kedl dan besar Rp. 1.200.0000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 2 buah Etalasi Rp. 1.200.000
putusan.mahkamahagung.go.id

C BARANG DAGANGAN berupa sembako yang ditaksir sekitar Rp. 40.000.000

(empat puluh juta rupiah);

1. Tabungan berupa Uang Arisan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dipinjamkan Tergugat Rekonsensi kepada anaknya yang bernama: YATMIANTO;
2. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Tergugat Rekonsensi pakai untuk membangun rumah anaknya yang bernama: YATMIANTO;

Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengatihkan/ menjual/memindah tangankan obyek sengketa pada point 2. maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi mohon agar obyek sengketa tersebut diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaq);

Berdasarkan alasan/dalii-daIH diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon agar Ketlji Pengadilan Agama Kab. Maiang menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi

DALAM REKONPENSI

1. Menghuk Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang tebusan (Khulu), sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
2. Menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpesi mempunyai harta bersama berupa:

A. BARANG/PERALATAN RUMAH TANGGA

1. 1 (satu) Unit Kulkas merek Poliron 2 pintu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit TV Merek Toshiba 21 Inc seharga Rp. 1.600.000
3. 1 (satu) wit VCD seharga Rl). 400.000
4. 1 (satu) seat meja kursi seharga Rp. 3000.000
5. 2 (dua) lemari pakaian dan rueja belajar seharga Rp. 2.500.000
6. 1 (satu) Tandon Air seharga Rp. 1.800.000
7. 1 (satu) Lemari Es merek Politron seharga Rp. 3.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. BARANG/ISITOKO yang terdiri dari
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Timbangan Kedi dan besar Rp. 1.200.0000

4. 2 buah Etalasi Rp. 1.200.000

C. BARANG DAGANGAN berupa sembako yang ditaksir sekitar Rp. 40.000.000
(empat puluh juta rupiah);

0 Tabungan berupa Uang Arisan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang
dipinjamkan Tergugat Rekonpensi kepada anaknya yang bernama: YATMIANTO;

1 Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Tergugat Rekonpensi
pakai untuk membangun rumah anaknya yang bernama: YATMIANTO;

3. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
mengalihkan/menjual/memindah tangankan obyek sengketa pada point 2. maka
Penguat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar obyek sengketa tersebut diletakan
sita jaminan (Conservatoir Beslaq) ADALAH HARTA BERSAMA PENGGUGAT
KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS DAN TERGUGAT KONPENS/
PENGGUGAT REKONPENS;

3. Bahwa oieh karena semua harta bersama yang terdapat dalam point 2 gugatan
Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yakni pada point 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, dan 2.5 adalah merupakan harta bersama, maka masing-masing antara Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berhak
mendapat ½ (setengah) dan harta bersama tersebut;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oieh Pengadilan Agama
Kabupaten Malang terhadap obyek sengketa tersebut;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sudak sama membenarkan karena susai dengan data yang ada;
2. Pengtatan redaksinya kabur, sehingga kami tidak bisa memberikan tanggapan;
3. Tuduhan kami tentang tergugat selingkuh bukan isu dan memang kejadian yang
sebenarnya, hal tersebut kami dasarkan pada:

Keterangan yang bersangkutan (tergugat) sendiri, yang ditekan untuk segera menikahi
perempuan yang bernama Ermi Binti Saidi yang beralamat di dukuh Tawangsari Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 111/Pdt.G/2018/PT.3/Pdt.3/2018, sebab malu sama lingkungan karena sudah terlalu lama pulang ke rumah tinggal perempuan tersebut;

Keterangan untuk segera menikah tersebut bukan hanya disampaikan pada saya sendiri, tapi juga kepada Kepala Desa kami, dan kami dipertemukan di balai desa yang memaksa saya untuk di poligami dan saya tidak bersedia, sehingga akhirnya saya diminta untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama agar tergugat bisa segera menikah dengan selingkuhannya tersebut, karena menurut kepala desa, jika tidak menikah perempuan selingkuhannya tergugat diancam oleh orang tua perempuan tersebut;

4. Tergugat memang mementingkan diri sendiri karena dari awal rumah tangga saya tidak pernah diberikan nalkah belanja, bahkan untuk kehidupan sehari-hari saya harus berjuang sendiri. Dan lebih parah lagi semenjak tergugat punya selingkuhan, ketika pulang hanya mengambil barang dagangan yang jelas bukan harta milik sehingga menambah beban hutang/ tanggungan pada sales pemilik barang dagangan Tanggapan dalam Rekopensi Kehendak tergugat untuk diberikan khulu' (Talak tebus), kami tidak bisa inemberikan karena dari awal rumah tangga saya tidak pernah diberikan nalkah belanja, bahkan untuk kehidupan sehari-hari saya harus berjuang sendiri;

Klarifikasi atas kepemilikan harta:

1. Pembelian tanah bukan Rp. 22.000.000,- tetapi Rp.20.000.000,- uang ini berasal dari Penjualan tanah saya yang ada di Sbr.pitu (Hasil dengan suami yang pertama); Rp.5.000.000,- sedang kekurangannya ditambah dari hasil tani milik anak-anak saya, sehingga pada surat pembelian tersebut ditulis atas nama SUKARSI / SUYITNO dan tanda tangani oleh Suyitno (Bukti terlampir)
2. Tidak merasa membeli Mobil Panther No.874 dan tidak ada wujud barangnya Membangun rumah total dananya bukan Rp. 150.000.000,- tetapi darijtsil arisan yang sudah menjadi kebiasaan di desa kami, dengan total hutang sayafyang harus di bayar lebih dari Rp.200.000.000,- dengan masa jatuh tempo beragam yakni ketika orangnya membangun rumah. (Bukti pinjaman terlampir). Dan tergugat pada saat membangun rumah tidak pernah ada dirumah, bahkan pernah pulang setali, saya minta untuk membantu tenaga saja tergugat menolak dan mengatakan "ora kere aku aku ora melok gablek" (Tidak mau karena tidak merasa memiliki);

A. Barang Peralatan Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kulkas dibeli atas hasil berdagang dengan harga Rp.2.200.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

2. TV dibeli sebelum menikah dengan tergugat
3. CD dibeli dari hasil kerja
4. Meja kursi dapat arisan
5. Lemari Pakaian dan meja .belajar dibeli dari hasil tani anak kami yang bernama Yulianto
6. Tandon air 2 buah dibeli dari hasil berdagang
7. Lemari Es tidak ada wujud barangnya

Modal berdagang yang mempunyai hasil diatas, berasal dari harta bawaan saya sebelum menikah yaitu : Uang Rp. 13.000.000,- dan Emas 75 gram dan tidak ada modal yang berasal dari P.Lasono

- A. Timbangan dibeli dari i;ang hasil tani anak kami Yulianto
- B. Etalase dibeli dari hasil tani Yulianto
- C. Barang dagangan merupakan titipan" sales (nyaaur ngapek) setelah dibayar utang lagi;

4. Tabungan arisan patungan 2 orang dganak kami Yatmianto bukan Rp.9.000.000,-tetapi Rp.7.000.000,- dipinjam anak saya untuk berobat sebesar Rp.3.500.000,-
5. Tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 15,000.000,- kepada Yatmianto (Bisa dihadirkan);

D. Harta yang sudah dibawa tergugat;

- D.1. Sepeda Motor merk Yupiter Z th. 2009 milik Yulianto (anak saya) seharga Rp. 4.100.000,- masih dibawa tergugat dan belum dikembalikan sampai sekarang
- D.2. Kambing sehargaRp.3.000.000,- dijual tanpa sepengetahuan keluarga
- D.3. Uang dagangan Rp.1.500.000,-
- D.4. Uang hasil jual kambing Rp, 1.500.000,-
- D.5. Sewan Pete (6 pohon) dijual kepihak lain kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,

Dengan fakta tersebut kami mohon gugatan kami dikabulkan, sebagaimana pada gugatan awal kami agar menjadikan solusi terbaik untuk mengakhiri konflik di rumah tangga kami dan melancarkan kemginnan tergugat yang akan segera menikah dengan perempuan selingkuhanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor : 175/60/III/2002 Tanggal 20 Maret 2002; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Penggugat tetap di took di Sidoarjo sedangkan Penggugat pulang krumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pisah rumah tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kristen, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, sebelumnya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Bahkan masyarakat banyak pun juga mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti karena sudah setuju cerai dan mencabut gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan **mohon putusan**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mencabut Rekonsensi dalam jawabannya maka tidak perlu dipertimbangkan dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta
HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	695.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	739.000,-